

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta guna mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes yang professional, akuntabel, dan bermartabat, perlu disusun Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes:
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 067 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, tugas pimpinan sementara adalah memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta berdasarkan hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 5 September 2019, maka

- perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan untuk memberikan kepastian hukum maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
 - Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
 - 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/56 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 067 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU: Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA: Masa kerja Tim Penyusun Rancangan Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini,

mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan

penyusunan Rancangan Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Brebes selesai.

KETIGA: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 pada

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Brebes.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes pada tanggal 5 September 2019

PIMPINAN SEMENTARA

DPRD KABUPATEN BREBES

Ketua,

MOH. RIZKI UBAIDILAH, S. Psi.

Tembusan:

- 1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- 2. Bupati Brebes;
- 3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
- 4. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.